

**PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN
BAGI PELAKU UMKM**
(Studi Kasus P2P Financing Syariah di Indonesia)

Nafadzila Wahyuniar Asri, Harun Alrasyid
Universitas Islam Malang
Email: fadzilanar19@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fintech syariah, terutama P2P Financing, menjadi solusi inklusi keuangan bagi UMKM dengan menggunakan TAM untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan pengguna dalam mengadopsi fintech syariah. Walaupun pertumbuhan fintech syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar, ada tantangan termasuk kurangnya pengembangan penelitian, literasi dan SDM. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode analisis Partial Least Square – Structural Equation Modeling yang menguji 203 sampel dari populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Hasil penelitian yang didapatkan adalah secara langsung *perceived usefulness*, *perceived ease of use* memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dan *perceived usefulness*, *perceived ease of use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi fintech syariah. Hasil uji hipotesis tidak langsung juga menyatakan *perceived usefulness*, *perceived ease of use* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dengan adopsi fintech syariah sebagai variabel mediasi. Secara keseluruhan, TAM dapat menjadi faktor-faktor untuk mengetahui persepsi pengguna dalam adopsi fintech syariah melalui layanan P2P Financing Syariah sebagai alternatif akses pembiayaan dan investasi untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, TAM, P2P Financing Syariah, Inklusi Keuangan.*

ABSTRACT:

This study aims to determine how Islamic fintech, especially P2P Financing, becomes a financial inclusion solution for MSMEs by using TAM to determine the factors of user acceptance in adopting Islamic fintech. Although the growth of Islamic fintech in Indonesia shows great potential, there are challenges including lack of research development, literacy and human resources. This type of research uses a quantitative approach, with the Partial Least Square - Structural Equation Modeling analysis method that tests 203 samples from the population in this study, namely the Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI) community. The research results obtained are directly *perceived usefulness*, *perceived ease of use* has a positive influence on increasing financial inclusion for MSME players and *perceived usefulness*, *perceived ease of use* has a positive and significant effect on the adoption of Islamic fintech. The results of indirect hypothesis testing also state that *perceived usefulness*, *perceived ease of use* have a significant effect on increasing financial inclusion for MSME players with the adoption of Islamic fintech as a mediating variable. Overall, TAM can be a factor to determine user perceptions in the adoption of Islamic fintech through P2P Financing services as an alternative access to financing and investment to increase financial inclusion for MSME players in Indonesia.

Keywords: *Islamic Fintech, TAM, P2P Financing, Financial Inclusion.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana manusia cepat beradaptasi dengan kemudahan teknologi dalam berbagai aktivitas seperti komunikasi, informasi, edukasi, dan transaksi (Danuri, 2019). Survei APJII tahun 2021 menyatakan bahwa 79% responden menggunakan internet untuk transaksi online, dan 72% mengakses layanan keuangan (Pratama, 2022). Pada tahun 2022 -2023, APJII menyatakan jumlah individu yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 215.626.156 orang dari total populasi yang berjumlah 275.773.901 (Sadya, 2023). Hal tersebut membuktikan bahwa akses layanan digital berperan penting dalam segala aspek kehidupan khususnya layanan keuangan.

Inklusi keuangan, yang mencakup ketersediaan produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau, menjadi fokus penting. World Bank (2022) memaknai inklusi keuangan sebagai upaya menyediakan solusi keuangan yang responsif dan berkelanjutan untuk individu dan bisnis, termasuk transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi. Kemajuan teknologi, terutama dalam sektor keuangan, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan (Ovami et al., 2022). Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2013 hingga 2022, menunjukkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pada tahun 2022, indeks literasi keuangan mencapai 49,68%, meningkat dari 38,03% pada tahun 2019, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%, naik dari 76,19% pada tahun 2019 (OJK, 2022).

Inisiatif pemerintah untuk membangun infrastruktur yang memfasilitasi akses keuangan di seluruh Indonesia juga memicu perkembangan dalam penggunaan inovasi digital, seperti *Financial Technology (fintech)*, termasuk juga *fintech syariah* (Mufaidah, 2022). Di Indonesia sendiri, tingkat inklusi *fintech* mengalami peningkatan dari 0,11% pada tahun 2019 menjadi 2,56% pada tahun 2022, namun angka ini masih relatif rendah (OJK, 2022). Literasi keuangan syariah dan penggunaan *fintech* telah terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Anah & Ningsih, 2020). Meskipun demikian, literasi keuangan syariah masih mencapai 9,14%, dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12% (OJK, 2022). Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia (Santika, 2023).

Fintech, khususnya *fintech syariah*, menawarkan layanan keuangan digital yang mudah diakses, cepat, dan lebih fleksibel, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses perbankan (Putri & Friantin, 2021). Pentingnya memperhitungkan faktor-faktor TAM seperti kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan untuk mengetahui niat pengguna dalam mengadopsi layanan *fintech syariah* juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh *fintech syariah* dalam meningkatkan inklusi keuangan (Baba et al., 2023; Hanif & Santosa, 2023; Maharseni et al., 2022; Purwantini et al., 2020). Salah satu model bisnis yang menjadi opsi pendanaan alternatif dalam sektor produktif para *unbanked* maupun *underbanked*, khususnya bagi UMKM yang menjadi penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah *peer-to-peer (P2P)* (AFPI, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor *fintech syariah* dan menjadi peringkat ketiga menyusul Arab Saudi dan Malaysia dalam *Global Islamic Fintech Report 2022* (Dinar Standard, 2022).

Meskipun memiliki peluang besar, tantangan juga muncul dalam pengembangan *fintech syariah* di Indonesia, termasuk kurangnya penelitian mendalam serta kurangnya SDM terlatih (Darma, 2023). Melihat potensi dan tantangan ini, peneliti tertarik untuk

mengeksplorasi pengaruh *fintech syariah* dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia, dengan fokus pada *Peer-to-Peer Financing Syariah* yang menggunakan TAM untuk mengetahui model penerimaan penggunaan teknologi dari pengguna.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Teori yang dikembangkan untuk mengetahui model penerimaan penggunaan teknologi informasi oleh individu merupakan definisi dari *Technology Acceptance Model (TAM)*. Dalam penggunaan sistem teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*) yang menjadi faktor-faktor efektif dalam menentukan penerimaan teknologi dan sistem informasi seperti internet, layanan melalui mobile serta belanja online (Baba et al., 2023; Davis, 1989; Setyawati, 2020). Oleh karena itu, digunakan *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* sebagai faktor-faktor yang dapat mengukur penerapan penggunaan layanan *fintech syariah* untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM (Adamek & Solarz, 2023; Mulasiwi & Julialevi, 2020).

Adopsi Fintech Syariah

Fintech merupakan sektor industri keuangan yang inovatif, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan (Bank Indonesia, 2018; Schueffel, 2017). *Fintech* adalah hasil inovasi teknologi dalam sektor layanan keuangan, yang dapat berpotensi memengaruhi stabilitas moneter dan menciptakan model bisnis baru sehingga dapat merubah cara bisnis secara modern, sebagai respons terhadap perubahan gaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan mudah dan cepat (AFTECH, 2023; FSB, 2023; Syauqi et al., 2023). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *financial technology* atau *fintech* merupakan inovasi model bisnis yang menggabungkan layanan keuangan dengan perkembangan teknologi menjadi aplikasi maupun suatu proses atau produk dalam rangka meningkatkan nilai efisiensi dan kualitas aktivitas keuangan masyarakat.

Fintech syariah menggabungkan inovasi di bidang jasa keuangan dan teknologi untuk memberikan pelayanan keuangan dan investasi, dengan dasar nilai-nilai ajaran Islam. Selain efisiensi dan transaksi mudah, *fintech syariah* mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, sesuai panduan *Maqasid al-Shariah*. Implementasi *fintech syariah* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, maysir, gharar, tadlis, dharar, zhulm, serta menjaga transparansi dan etika dalam pembiayaan (Rabbani et al., 2020; Rahim et al., 2023; Rahmawati et al., 2020). Regulasi *fintech* di Indonesia ada dua, yakni PBI dan POJK. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur *fintech* terkait sistem pembayaran, sementara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengatur *fintech* di luar sistem pembayaran seperti P2P lending, crowdfunding, dan Inovasi Keuangan Digital (IKD). *Fintech syariah*, selain diatur oleh PBI dan POJK, juga ada fatwa DSN MUI (Muryanto et al., 2022). Menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) ada 4 model bisnis yaitu, 1) *Payment, Clearing, Settlement*, 2) *P2P Financing Syariah*, 3) *Securities Crowdfunding*, 4) Inovasi Keuangan Digital. Selain regulasi, adapun ekosistem pendukung *fintech* yang diakui sebagai *Self Regulatory Organizations (SRO)* di Indonesia, diantaranya AFPI berfokus pada sektor P2P, ALUDI di sektor *Securities Crowdfunding*, ASPI di sektor *Payment*, AFSI menjadi asosiasi di sektor *fintech syariah*, dan AFTECH menjadi asosiasi *fintech* di tingkat nasional (Dinar Standard, 2022).

Peer-to-peer (P2P) syariah atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan penyedia layanan jasa keuangan yang beroperasi

berdasarkan prinsip syariah, dengan mengintegrasikan pemodal dengan penerima modal untuk kemudian dilakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. *Peer-to-peer Syariah* juga disebut *P2P Financing Syariah*. Penggunaan istilah "*P2P Financing*" lebih dipilih sesuai dengan fatwa DSN-MUI daripada "*P2P Lending*", karena transaksi pinjaman syariah seharusnya dianggap sebagai akad sosial, bukan akad komersial (Alrasyid et al., 2023). *Fintech P2P* terdiri dari tiga komponen utama yaitu, peminjam yang menyampaikan kebutuhan modal, kemudian pemberi modal menilai risiko perusahaan dan memilih preferensi pendanaan melalui platform online yang menjadi perantara. Layanan ini memberikan berbagai opsi investasi dan pinjaman produktif untuk UMKM dengan biaya rendah dan tingkat efisiensi tinggi (Aminah et al., 2020; Au et al., 2020; Galloway, 2009).

Adopsi *fintech syariah* bertujuan untuk memahami perilaku konsumen di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan keragaman populasi dan budaya, yang dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda (Rahim et al., 2023). Selain itu, penelitian ini mendukung industri *fintech syariah* untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan inklusi keuangan yang tepat melalui perancangan dan penyempurnaan (Aloulou et al., 2023).

Inklusi Keuangan Syariah

Ketersediaan produk serta layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau bagi individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi secara bertanggungjawab dan berkelanjutan disebut inklusi keuangan (World Bank, 2022). Inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan layanan jasa, produk dan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai upaya menghilangkan hambatan untuk memberikan nilai efisiensi yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Keuangan syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan membentuk keadilan sosial-ekonomi, serta memastikan distribusi pendapatan yang adil dan memunuhi stabilitas keuangan (International Monetary Fund, 2018).

Hubungan *Perceived Usefulness* Terhadap Inklusi Keuangan

Perceived usefulness, yang merupakan persepsi individu terhadap seberapa bermanfaat suatu teknologi atau layanan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan. Menurut Sheda (2023) pemahaman literasi keuangan yang baik dan tingginya akses layanan keuangan dapat memperkuat persepsi manfaat dalam mengoptimalkan perilaku keuangan Generasi Z. Hal ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dalam sistem keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan finansial individu. Penggunaan layanan *fintech* dalam *mobile payment* yang konsisten dapat meningkatkan kinerja bisnis dan inklusi keuangan yang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama dalam sektor UMKM secara berkelanjutan (Dharmastuti et al., 2022; Marini & Putra, 2020; Tan et al., 2021).

H1 : *Perceived Usefulness* berpengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Hubungan *Perceived Ease of Use* Terhadap Inklusi Keuangan

Perceived ease of use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan. Semakin tinggi tingkat kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh pengguna dalam memanfaatkan layanan *fintech lending*, semakin besar juga penggunaan secara langsung

layanan *fintech lending*. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan teknologi keuangan dapat berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan (Maharseni et al., 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa *perceived ease of use*, bersama dengan *perceived usefulness*, kepercayaan, dan literasi keuangan, memengaruhi adopsi *fintech syariah* oleh UMKM (Hasyim et al., 2023).

H2: *Perceived Ease of Use* berpengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Hubungan *Perceived Usefulness* Terhadap Adopsi *Fintech Syariah*

Hubungan antara *perceived usefulness* dengan adopsi *fintech syariah* dalam beberapa literatur dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan (Hamzah et al., 2023; Nurfadilah & Samidi, 2021; Purwantini et al., 2020). Pardiansyah et al. (2022) menyatakan bahwa niat penggunaan *fintech syariah* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Persepsi Kemudahan (PU) dan sikap. Persepsi manfaat juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam menggunakan layanan P2P *Lending* (Hanif & Santosa, 2023; Lim et al., 2023). H3 : *Perceived Usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Adopsi *Fintech Syariah*.

Hubungan *Perceived Ease of Use* Terhadap Adopsi *Fintech Syariah*

Kemudahan penggunaan suatu layanan diukur dengan seberapa besar upaya yang dibutuhkan dalam mengontrol penggunaan layanan (Setyawati, 2020). Persepsi kemudahan penggunaan memberikan pengaruh yang positif terhadap adopsi *fintech* bagi UKM (Sukandar & Hermawan, 2022). Selain itu, penelitian dari Hanif & Santosa (2023); Lim et al. (2023); Maharseni et al. (2022) bahwa *Perceived Ease of Use* berpengaruh positif dan signifikan pada penggunaan *Fintech P2P Lending*.

H4 : *Perceived Ease of Use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Adopsi *Fintech Syariah*.

Hubungan Adopsi *Fintech Syariah* Terhadap Inklusi Keuangan

Adopsi *fintech syariah* menjadi penting dalam memperluas akses layanan keuangan. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Anah & Ningsih (2020) bahwa penggunaan *fintech* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Aloulou et al. (2023) adopsi *fintech* juga diwujudkan dengan bentuk kolaborasi dalam layanan perbankan di Uni Emirat Arab dan memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

H5 : Adopsi *fintech syariah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

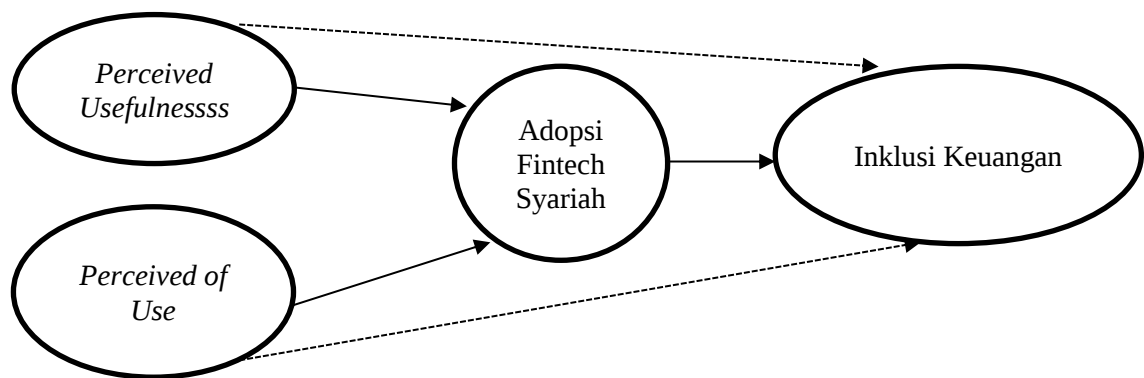
Hubungan *Perceived Usefulness* Terhadap Inklusi Keuangan Melalui Adopsi *Fintech Syariah* Sebagai Variabel Mediasi

Menurut Putri & Friantin (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan *fintech syariah* berpengaruh besar terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Perceived Usefulness* menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM melalui manfaat adopsi *fintech syariah* dengan menggunakan layanan P2P Financing Syariah sebagai sistem keuangan modern dalam pemberdayaan UMKM

H6 : *Perceived usefulness* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dengan adopsi *fintech syariah* sebagai variabel mediasi.

Hubungan *Perceived Ease of Use* Terhadap Inklusi Keuangan Melalui Adopsi *Fintech Syariah* Sebagai Variabel Mediasi

Faktor persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) memiliki potensi memengaruhi peningkatan inklusi keuangan melalui adopsi *fintech syariah* dengan penggunaan layanan P2P *Financing Syariah*. *Perceived Ease of Use* secara positif memengaruhi *Behavioral Intention* melalui *Perceived Usefulness* pada Platform E-Wallet OVO. Hasil ini menandakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berkontribusi pada niat perilaku pengguna melalui kegunaan yang dirasakan dari platform *fintech* (Muliadi & Japarianto, 2021). H7 : *Perceived Ease of Use* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi bagi pelaku UMKM melalui adopsi *fintech syariah* sebagai variabel mediasi.



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Jumlah sampel ditentukan menggunakan Rumus Malhotra dan diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini 90. Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui *google form*, dimana jawaban setiap item pernyataan atau pertanyaan berupa alternatif jawaban dengan menyatakan "Sangat Tidak Setuju" angka 1 sampai pernyataan "Sangat Setuju" menggunakan angka 5. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode analisis *Partial Least Square – Structural Equation (PLS-SEM)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner yang telah disebarakan berjumlah 238. Namun, terdapat kuesioner yang tidak lengkap, yaitu kuesioner yang tidak dapat melanjutkan sampai dengan tahap pengisian item pertanyaan karena tidak memenuhi kriteria sampel sebanyak 35. Sedangkan kuesioner yang dapat diolah berjumlah 203.

Tabel 1.
Gambaran Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Presentase
Tahun Kelahiran	Tahun 1946 – 1964	2	1%
	Tahun 1965 – 1976	8	4%
	Tahun 1977 – 1995	32	16%
	Tahun 1996 – 2010	161	79%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	74	36%
	Perempuan	129	64%
Pendidikan Terakhir	SD/ Sederajat	2	1%
	SMP / Sederajat	4	2%
	SMA / Sederajat	110	54%
	Diploma (D3)	6	3%
	Sarjana (S1)	75	37%
	Magister (S2)	6	3%
	Doktoral (S3)	0	0%
Pekerjaan	Mahasiswa Sarjana	93	46%
	Mahasiswa Pascasarjana	8	4%
	Pelaku UMKM	36	18%
	Dosen	2	1%
	ASN /PNS	9	4%
	Karyawan Swasta	41	20%
	Peternak	1	0%
	Pedagang	6	3%
	Petani	6	3%
	Executive Manager	1	0%
Penghasilan Setiap Bulan	Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000	125	62%
	Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	53	26%
	Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000	21	10%
	Lebih dari Rp 10.000.000	4	2%

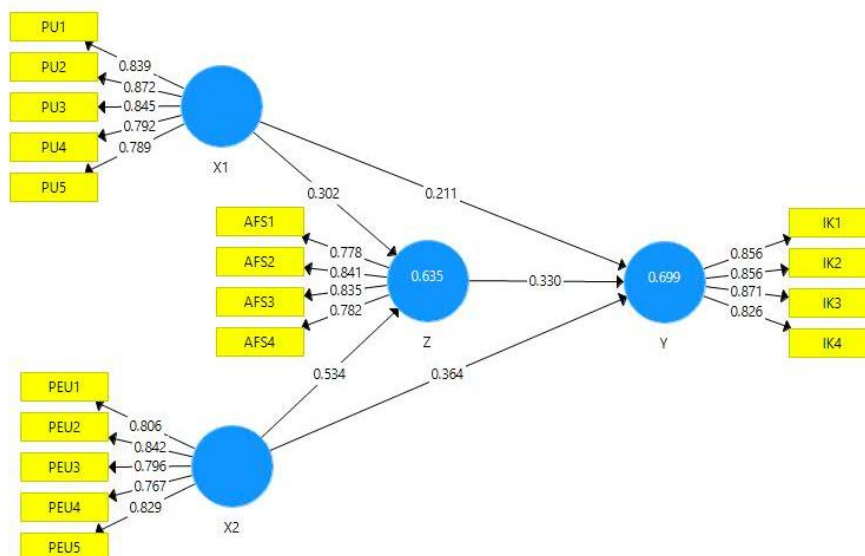
Sumber : Data primer diolah, 2024

Melalui Tabel 1, diketahui bahwa berdasarkan karakteristik tahun kelahiran yang paling banyak mengetahui atau pernah menggunakan P2P *Financing Syariah* dengan presentase sebesar 79% adalah masyarakat dengan tahun kelahiran 1996 – 2010 atau disebut sebagai Generasi Z yang berjenis kelamin perempuan dengan presentase 64%. Kemudian untuk tingkat pendidikan terakhir responden yang mengetahui atau pernah menggunakan P2P *Financing Syariah* paling banyak adalah di tingkat SMA/Sederajat dengan presentase sebesar 57%, pada karakteristik pekerjaan, mahasiswa sarjana memiliki presentase terbanyak yaitu 46% dengan rata-rata penghasilan setiap bulan Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000.

Analisis Pengukuran Model (*Outer Model*)

Convergent Validity

Pada *convergent validity* atau validitas konvergen terdapat parameter yang digunakan adalah nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk > 0,70.



Gambar 2.
Outer Model

Tabel 2.
Hasil Uji Konvergen Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor	Parameter	Keterangan
<i>Perceived Usefulness</i> (X1)	PU1	0.839	0.700	Valid
	PU2	0.872	0.700	Valid
	PU3	0.845	0.700	Valid
	PU4	0.792	0.700	Valid
	PU5	0.789	0.700	Valid
<i>Perceived Ease of Use</i> (X2)	PEU1	0.806	0.700	Valid
	PEU2	0.842	0.700	Valid
	PEU3	0.796	0.700	Valid
	PEU4	0.767	0.700	Valid
	PEU5	0.829	0.700	Valid
<i>Adopsi Fintech Syariah</i> (Z)	AFS1	0.778	0.700	Valid
	AFS2	0.841	0.700	Valid
	AFS3	0.835	0.700	Valid
	AFS4	0.782	0.700	Valid
Inklusi Keuangan (Y)	IK1	0.856	0.700	Valid
	IK2	0.856	0.700	Valid
	IK3	0.871	0.700	Valid
	IK4	0.826	0.700	Valid

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui Tabel 2, dapat diketahui bahwa semua variabel telah memenuhi uji validitas konvergen, dimana nilai *loading factor* dari masing-masing indikator menunjukkan lebih dari 0,07. Sehingga hubungan antara masing-masing indikator dengan variabel latennya dinyatakan valid.

Discriminant Validity

Melalui Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa nilai *cross loading* setiap indikator lebih tinggi daripada *cross loading* pada nilai konstruk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten telah memperoleh validitas diskriminan yang baik.

Tabel 3.
 Hasil Uji Validitas Diskriminan

	AFS	IK	PEU	PU
AFS1	0.778	0.522	0.585	0.525
AFS2	0.841	0.639	0.616	0.620
AFS3	0.835	0.714	0.668	0.665
AFS4	0.782	0.591	0.642	0.546
IK1	0.676	0.856	0.694	0.641
IK2	0.639	0.856	0.665	0.603
IK3	0.669	0.871	0.687	0.655
IK4	0.632	0.826	0.649	0.646
PEU1	0.605	0.626	0.806	0.624
PEU2	0.668	0.658	0.842	0.675
PEU3	0.638	0.597	0.796	0.648
PEU4	0.587	0.652	0.767	0.664
PEU5	0.640	0.662	0.829	0.644
PU1	0.604	0.614	0.673	0.839
PU2	0.685	0.627	0.679	0.872
PU3	0.599	0.641	0.673	0.845
PU4	0.556	0.569	0.643	0.792
PU5	0.576	0.636	0.666	0.789

Sumber : Data diolah, 2024

Composite Reliability

Tabel 4.
 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Parameter	Keterangan
<i>Perceived Usefulness</i>	0.884	0.600	Reliabel
<i>Perceived Ease of Use</i>	0.914	0.600	Reliabel
<i>Adopsi Fintech Syariah</i>	0.904	0.600	Reliabel
Inklusi Keuangan	0.916	0.600	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui Tabel 5, diketahui bahwa data yang telah diolah menunjukkan nilai *composite*

$reliability > 0,6$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel reliabel.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Determinasi (*R-square*)

Parameter yang digunakan dalam uji determinasi ini adalah semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Hasil R^2 sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 menunjukkan model “kuat”, “moderate” dan “lemah”.

Tabel 5.
 Hasil Uji Determinasi (*R-square*)

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Adopsi <i>Fintech Syariah</i>	0,635	0,632
Inklusi Keuangan	0,699	0,695

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui Tabel 5, dapat diketahui bahwa *R-square* Variabel Adopsi *Fintech Syariah* sebesar 63,5%, menunjukkan bahwa Variabel *Perceived Usefulness* dan Variabel *Perceived Ease of Use* menjelaskan sebanyak 63,5% variasi Adopsi *Fintech Syariah*. Sisanya, sebanyak 36,5% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai *R-square* Variabel Inklusi Keuangan sebesar 69,9%, sehingga dapat dinyatakan bahwa Variabel *Perceived Usefulness* dan Variabel *Perceived Ease of Use* menjelaskan sebanyak 69,9% variasi Inklusi Keuangan, sedangkan 30,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Predictive Relative (Q-square)

Suatu uji yang dilakukan dalam menunjukkan seberapa baik nilai observasi (*path model*) dapat memprediksi nilai-nilai data aslinya disebut sebagai *Predictive relevance (Q²)*. Parameter yang digunakan adalah apabila nilai $Q^2 > 0$, maka menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*. Hasil Q^2 sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 menunjukkan “lemah”, “moderate” dan “kuat”.

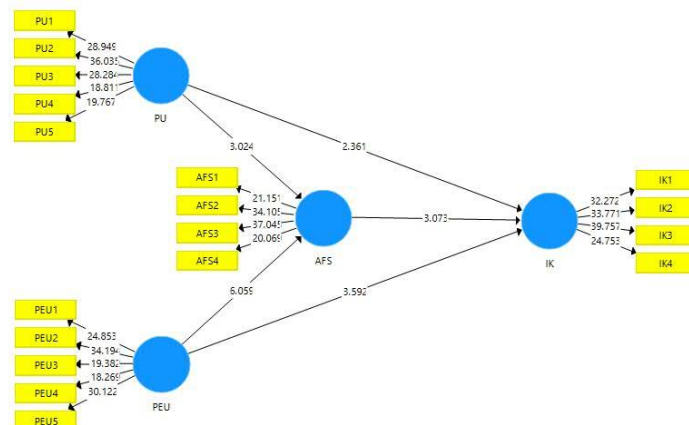
Tabel 6.
 Hasil Uji *Q-square*

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
<i>Perceived Usefulness</i>	1015.000	1015.000	
<i>Perceived Ease of Use</i>	1015.000	1015.000	
Inklusi Keuangan	812.000	406.585	0.499
Adopsi <i>Fintech Syariah</i>	812.000	482.257	0.406

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui Tabel 6, menunjukkan bahwa Variabel Inklusi Keuangan (Y) memiliki nilai *Q-square* sebesar 0,499 $> 0,35$. Artinya, relevansi prediksi Variabel Inklusi Keuangan (Y) kuat. Kemudian pada Variabel Adopsi *Fintech Syariah* (Z) memiliki nilai *Q-square* sebesar 0,406 $> 0,35$. Artinya, relevansi prediksi dari Variabel Adopsi *Fintech Syariah* (Z) kuat.

Uji Hipotesis



Gambar 3.
Output PLS Bootstrapping

Tabel 7.
 Hasil Uji Hipotesis Secara Langsung

	Original Sample	T Statistics	P Values	Keterangan
X1 → Y	0.211	2.361	0.019	Signifikan
X2 → Y	0.364	3.592	0.000	Signifikan
X1 → Z	0.302	3.024	0.003	Signifikan
X2 → Z	0.534	6.059	0.000	Signifikan
Z → Y	0.330	3.073	0.002	Signifikan

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 8.
 Hasil Uji Hipotesis Tidak Langsung

	Original Sample	T Statistics	P Values	Keterangan
X1 → Z → Y	0.100	2.535	0.012	Signifikan
X2 → Z → Y	0.176	2.562	0.011	Signifikan

Sumber : Data diolah, 2024

IMPLIKASI PEMBAHASAN

Pengaruh *Perceived Usefulness* Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *Perceived Usefulness* terhadap peningkatan Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM, dengan nilai *p-values* sebesar $0,019 < 0,05$ dan T-hitung $2,361 > 1,96$. Hasil Uji PLS *Bootstrapping* menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,211, mengindikasikan adanya hubungan positif antara *Perceived Usefulness* dan Inklusi Keuangan. Sehingga, H1 dapat diterima. Persepsi manfaat yang

mendominasi diakui oleh generasi Z sebanyak 79%, seiring dengan kemampuan adaptasi teknologi yang cepat dan pemahaman literasi keuangan yang komprehensif (Sheda, 2023). Selain itu, konsistensi penggunaan layanan *fintech*, terutama di sektor *payment*, turut berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan serta kinerja dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sejalan dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya (Dharmastuti et al., 2022; Marini & Putra, 2020; Tan et al., 2021).

Pengaruh *Perceived Ease of Use* Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Perceived Ease of Use* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Inklusi Keuangan (Y) bagi pelaku UMKM, dengan nilai $p\text{-values } 0,000 < 0,05$ dan $T\text{-hitung } 3,592 > 1,96$. Hasil Uji PLS *Bootstrapping* menegaskan hubungan positif antara *Perceived Ease of Use* (X2) dan Inklusi Keuangan (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,364. Peningkatan *Perceived Ease of Use* pada layanan P2P *Financing Syariah* diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Sehingga, H2 diterima. Faktor ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi individu dan komunitas yang memanfaatkan layanan P2P *Financing Syariah*. Kemudahan penggunaan layanan, kontrol atas pembiayaan, informasi yang jelas mengenai produk, membuka akses menyeluruh, khususnya bagi pelaku UMKM, sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya, menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan teknologi keuangan berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan (Maharseni et al., 2022).

Pengaruh *Perceived Usefulness* Terhadap Adopsi *Fintech Syariah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Perceived Usefulness* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Adopsi *Fintech Syariah* (Z), dengan nilai $p\text{-values } 0,003 < 0,05$ dan $T\text{-hitung } 3,024 > 1,96$. Hasil Uji PLS *Bootstrapping* menyatakan hubungan positif antara *Perceived Usefulness* (X1) dan Adopsi *Fintech Syariah* (Z) dengan koefisien jalur sebesar 0,302. Peningkatan *Perceived Usefulness* berkontribusi pada peningkatan Adopsi *Fintech Syariah*, khususnya dalam pemanfaatan layanan P2P *Financing Syariah*. Sehingga, H3 dapat diterima. *Perceived Usefulness* memainkan peran penting dalam meningkatkan adopsi *fintech syariah* dengan memengaruhi persepsi pengguna tentang sejauh mana layanan P2P *Financing Syariah* dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas mereka. Temuan ini diperkuat dengan indikator "Menambah Produktivitas" (PU2) pada Variabel *Perceived Usefulness* yang memiliki nilai terbesar dalam uji validitas konvergen. Pernyataan seperti "Menggunakan P2P *Financing Syariah* meningkatkan produktivitas saya" mendukung temuan ini. Penelitian sebelumnya juga menguatkan hubungan positif dan signifikan antara *Perceived Usefulness* dan penggunaan *Fintech P2P Lending*, serta Adopsi *Fintech Syariah* (Hanif & Santosa, 2023; Lim et al., 2023). Studi lainnya juga menyatakan bahwa *Perceived Usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Adopsi *Fintech Syariah* (Hamzah et al., 2023; Nurfadilah & Samidi, 2021; Pardiansyah et al., 2022; Purwantini et al., 2020).

Pengaruh *Perceived Ease of Use* Terhadap Adopsi *Fintech Syariah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Perceived Ease of Use* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Adopsi *Fintech Syariah* (Z), dengan nilai $p\text{-values } 0,000 < 0,05$ dan $T\text{-hitung } 6,059 > 1,96$. Hasil uji PLS *Bootstrapping* diketahui antara *Perceived Ease of Use* (X2) dan Adopsi *Fintech Syariah* (Z) memiliki hubungan positif dengan koefisien jalur sebesar 0,534. Artinya, apabila *Perceived Ease of Use* meningkat, maka akan diikuti peningkatan Adopsi *Fintech Syariah*, khususnya dalam pemanfaatan layanan P2P *Financing Syariah*. Sehingga, H4 dapat diterima. *Perceived Ease of Use* mengukur besarnya upaya yang dibutuhkan dalam mengadopsi *fintech syariah*, terutama melalui penggunaan layanan P2P *Financing Syariah*.

Temuan ini diperkuat dengan indikator “Dapat dikontrol” (PEU2) pada Variabel *Perceived Ease of Use* yang memiliki nilai terbesar dalam uji validitas konvergen, dengan pernyataan, “*Saya merasa mudah mengontrol penggunaan P2P Financing Syariah*”. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa *Perceived Ease of Use* berpengaruh positif dan signifikan pada penggunaan *Fintech P2P Lending* (Hanif & Santosa, 2023; Lim et al., 2023; Maharseni et al., 2022). Sukandar & Hermawan (2022) juga menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memberikan dampak positif terhadap adopsi *fintech* bagi UKM.

Pengaruh Adopsi *Fintech Syariah* Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Adopsi *Fintech Syariah* (Z) memiliki pengaruh signifikan terhadap Inklusi Keuangan (Y) dengan nilai *p-values* $0,002 < 0,05$ dan T-hitung $3,073 > 1,96$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Adopsi *Fintech Syariah* berkontribusi pada peningkatan Inklusi Keuangan bagi pelaku UMKM. Hasil Uji PLS *Bootstrapping* menyatakan adanya hubungan positif antara Adopsi *Fintech Syariah* (Z) dan Inklusi Keuangan (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,330. Sehingga, H5 dapat diterima. Penerimaan layanan P2P *Financing Syariah* dianggap sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan investasi karena layanannya memiliki informasi yang jelas, mudah, dan efektif. Kemudahan akses layanan P2P *Financing Syariah* dibuktikan dengan jumlah penyaluran pembiayaan produktif melalui 7 Platform P2P *Financing Syariah* sejak berdiri. Melalui pengembangan penyaluran pembiayaan pada Platform P2P diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM. Temuan ini mendukung penelitian Anah & Ningsih (2020); Mulasiwi & Julialevi (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan *fintech* berdampak positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM. Selain itu, penelitian Aloulou et al. (2023) menyatakan bahwa adopsi *fintech* dalam layanan perbankan di Uni Emirat Arab memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan dengan memudahkan penyampaian informasi produk.

Pengaruh *Perceived Usefulness* Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM Melalui Adopsi *Fintech Syariah* Sebagai Variabel Mediasi

Hasil uji hipotesis tidak langsung diketahui bahwa Variabel *Perceived Usefulness* (X1) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Inklusi Keuangan (Y) melalui Variabel Adopsi *Fintech Syariah* (Z) dengan nilai *p-values* $0,012 < 0,05$ dan T-hitung $2,535 > 1,96$. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Putri & Friantini (2021), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan *fintech syariah* memiliki dampak besar pada peningkatan inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menegaskan bahwa *Perceived Usefulness* memiliki pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM, yang dimediasi oleh adopsi penggunaan layanan *fintech syariah*. Dalam konteks ini, *Perceived Usefulness* menjadi faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan melalui manfaat adopsi *fintech syariah*, khususnya dengan menggunakan layanan P2P *Financing Syariah* sebagai sistem keuangan modern yang mendukung pemberdayaan UMKM.

Pengaruh *Perceived Ease of Use* Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM Melalui Adopsi *Fintech Syariah* Sebagai Variabel Mediasi

Hasil uji hipotesis secara tidak langsung menyatakan bahwa Variabel *Perceived Ease of Use* (X2) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Inklusi Keuangan (Y) melalui Variabel Adopsi *Fintech Syariah* (Z) dengan nilai *p-values* $0,011 < 0,05$ dan nilai T-hitung $2,562 > 1,96$. Dalam konteks hubungan *Perceived Ease of Use* terhadap Inklusi Keuangan melalui Adopsi *Fintech Syariah* sebagai variabel mediasi, temuan penelitian yang dilakukan oleh

Muliadi & Japariato (2021) yang menunjukkan bahwa *Perceived Ease of Use* secara positif memengaruhi *Behavioral Intention* melalui *Perceived Usefulness* pada Platform E-Wallet OVO. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memberikan kontribusi pada niat perilaku pengguna melalui kegunaan yang dirasakan dari platform fintech.

SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan penting, secara langsung *perceived usefulness*, *perceived ease of use* memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dan *perceived usefulness*, *perceived ease of use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi *fintech syariah*. Hasil uji hipotesis tidak langsung juga menyatakan *perceived usefulness*, *perceived ease of use* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dengan adopsi *fintech syariah* sebagai variabel mediasi. Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya jangkauan penyebaran kuesioner di seluruh Indonesia, pengisian kuesioner melalui *google form* yang kurang maksimal, serta keterbatasan literatur yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan penyebaran kuesioner, melibatkan responden dari berbagai wilayah, menambah pertanyaan terbuka pada kuesioner, dan memperkaya literatur dengan menambah atau mengubah variabel seperti menggunakan faktor UTAUT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamek, J., & Solarz, M. (2023). Adoption factors in digital lending services offered by fintech lenders. *Oeconomia Copernicana*, 14(1), 169–212. <https://doi.org/10.24136/oc.2023.005>
- AFPI. (2023). AFPI dan EY Luncurkan Riset Segmentasi UMKM Untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Afpi.or.Id*. <https://afpi.or.id/articles/detail/afpi-dan-ey-luncurkan-riset-segmentasi-umkm-untuk-perkuat-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- AFTECH. (2023). AFTECH Annual Members Survey 2022/2023 “Fintech Indonesia - Mantap Melangkah ke Arah Keberlanjutan dan Inklusi.” <https://fintech.id/id/dokumen/aftech-annual-members-survey-2022>
- Aloulou, M., Grati, R., Al-Qudah, A. A., & Al-Okaily, M. (2023). Does FinTech adoption increase the diffusion rate of digital financial inclusion? A study of the banking industry sector. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2023-0224>
- Alrasyid, H., Rabbani, M. R., & Afifudin. (2023). Embracing the digital economy : Exploring the role of trust , perceived ease of use , and religiosity on intention to use Islamic peer-to-peer lending. 20(2), 283–305. <https://doi.org/10.31106/jema.v20i2.9097>
- Aminah, Soewito, Erisna, N., Tarmizi, R., & Redaputri, A. P. (2020). The Role Of Fintech And Sharia Banking Industries In Increasing Economics Inclusion In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(2), 979–982.
- Amnas, M. B., Selvam, M., Raja, M., Santhoshkumar, S., & Parayitam, S. (2023). Understanding the Determinants of FinTech Adoption: Integrating UTAUT2 with Trust Theoretic Model. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(12), 505. <https://doi.org/10.3390/jrfm16120505>
- Anah, L., & Ningsih, L. S. R. (2020). Tingkat Islamic Financial Literacy dan Penggunaan Fintech Terhadap Financial Inclusion UMKM Kawasan Pondok Pesantren di Kota Jombang. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3551>
- Au, C. H., Tan, B., & Sun, Y. (2020). Developing a P2P lending platform: stages, strategies and

- platform configurations. *Internet Research*, 30(4), 1229–1249. <https://doi.org/10.1108/INTR-03-2019-0099>
- Baba, M. A., Haq, Z. ul, Dawood, M., & Aashish, K. (2023). FinTech Adoption of Financial Services Industry: Exploring the Impact of Creative and Innovative Leadership. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm16100453>
- Bank Indonesia. (2018). MENGENAL FINANCIAL TEKNOLOGI. Bi.Go.Id. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Bongomin, G. O. C., Munene, J. C., Ntayi, J. M., & Malinga, C. A. (2017). Financial literacy in emerging economies: Do all components matter for financial inclusion of poor households in rural Uganda? *Managerial Finance*, 43(12), 1310–1331. <https://doi.org/10.1108/MF-04-2017-0117>
- Chuttur, M. (2009). Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, Developments and Future Directions. *Working Papers on Information Systems*, 9(37), 9–37.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Infokam*, XV(II), 116–123.
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.113>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dharmastuti, C. F., Pangestu, S., & Kusumahadi, T. A. (2022). Consistency of Mobile Payment Usage, Performance, and Financial Inclusion. *Business and Entrepreneurial Review*, 22(2), 311–326. <https://doi.org/10.25105/ber.v22i2.14179>
- Dinar Standard. (2022). Global Islamic Fintech Report 2022. *Global Islamic Fintech Report*, 56. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive-Summary.pdf>
- FSB. (2023). FINTECH. Fsb.Org. <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/fintech/#:~:text=The FSB defines FinTech as,the provision of financial services>
- Galloway, I. (2009). Peer-to-peer lending and community development finance. *Community Investments*, 21(3), 19–23.
- Hamzah, N., Othman, Y. H., & Cheumar, M. (2023). Perceived Usefulness and Intention To Use Fintech By Islamic Voluntary Funds Contributors in Kampala City: Age As Amoderating Effect. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government.*, 1(April), 14–22.
- Hanif, M. A., & Santosa, P. B. (2023). TAM Construct, Trust, and Religiosity for Decision of Muslim Lenders to Use Funding Services on Sharia Peer-to-Peer Lending Platforms (Website and Apps). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(2), 151–168. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20232pp151-168>
- Hasyim, I. S., Hanif, & Anggraeni, E. (2023). Analysis of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Trust, And Sharia Financial Literature on The Adoption of Sharia Fintech By MSMEs. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1218–1234. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1572>
- International Monetary Fund. (2018). IMF executive board adopts decisions to formally recognize the core principles for Islamic finance regulation (CPIFR) for banking. www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/24/pr18193imf-adopts-decisions-to-the-cpifrfor-banking

- Kim, Y., Park, Y.-J., Choi, J., & Yeon, J. (2015). *An Empirical Study on the Adoption of "Fintech" Service: Focused on Mobile Payment Services*. 136-140. <https://doi.org/10.14257/astl.2015.114.26>
- Lim, K. B., Lo, C. Z., Yeo, S. F., & Tan, C. L. (2023). *Understanding of Peer-to-Peer Lending Platform Intention : Evidence among Millennials*. 15(3), 95-111.
- Maharseni, N. W. R., Rasmini, N. K., Ariyanto, D., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Technology Acceptance Model Dalam Penggunaan Financial Technology Lending Pada Generasi Milenial. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(05), 1000-1013. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Marini, L., & Putra, R. E. (2020). Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i2.y2020.p91-104>
- Mufaidah, M. (2022). The Impact of Financial Inclusion and Islamic Fintech on the Challenges of the SDGs (Sustainable Development Goals). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4170>
- Mulasiwi, C., & Julialevi, K. (2020). Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech) terhadap Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto. *Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing Dan Sistem Informasi*, 27(1), 12-20. <https://doi.org/10.32424/1.jp.2020.27.1.2284>
- Muliadi, M. L., & Japariato, E. (2021). ANALISA PENGARUH PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP BEHAVIOR INTENTION MELALUI PERCEIVED USEFULNESS SEBAGAI MEDIA INTERVENING PADA DIGITAL PAYMENT OVO. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 15(1), 20-27. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.15.1.20-27>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239-252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Nurfadilah, D., & Samidi, S. (2021). HOW THE COVID-19 CRISIS IS AFFECTING CUSTOMERS' INTENTION TO USE ISLAMIC FINTECH SERVICES: EVIDENCE FROM INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1318>
- OJK, S. (2022). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Pardiansyah, E., Sobari, N., & Usman, H. (2022). *The Determinants of Intention to Adopt Islamic Financial Technology in Indonesia*. 10(2), 347-380.
- Pratama, M. A. (2022). *INKLUSI KEUANGAN DIGITAL DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI*. Bi.Go.Id. <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Inklusi-Kuangan-Digital-Dorong-Pertumbuhan-Ekonomi.aspx>
- Pulungan, D. R., & Ndururu, A. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa. *Seminar Nasional & Call Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen 2019*, 2685-1474, 132-142.
- Purwantini, A. H., Noor Athief, F. H., & Waharini, F. M. (2020). Indonesian Consumers' Intention of Adopting Islamic Financial Technology Services. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(2), 171. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>

- Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *BHIRAWA*, 6(1), 47-54.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinios, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65-86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Rahadian, A., & Thamrin, H. (2023). Analysis of Factors Affecting MSME in Using Fintech Lending as Alternative Financing: Technology Acceptance Model Approach. *Brazilian Business Review*, 20(3), 301-322. <https://doi.org/10.15728/bbr.2023.20.3.4.en>
- Rahim, N. @. F., Bakri, M. H., Fianto, B. A., Zainal, N., & Hussein Al Shami, S. A. (2023). Measurement and structural modelling on factors of Islamic Fintech adoption among millennials in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(6), 1463-1487. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0279>
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75-90.
- Sadya, S. (2023). APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023le. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>
- Santika, E. F. (2023). 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,62%20juta%20jiwa%20pada%202023>
- Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32-54. https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004
- Setyawati, R. E. (2020). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use Terhadap Behavioral Intention To Use dengan Attitude Towards Using sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Gopay Dikota Yogyakarta). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 3(1), 39-51. https://doi.org/10.26460/ed_en.v3i1.1470
- Sheda, G. A. (2023). ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN DAN LIFESTLYE TERHADAP PERILAKU FINANSIAL PADA IGENERATION (Z). *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(1), 25-33. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.660>
- Sukandar, F., & Hermawan, S. (2022). Fintech Adoption for SME Development: Perceived Usefulness and Ease of Use. *Academia Open*, 7. <https://doi.org/10.21070/acopen.7.2022.3469>
- Syauqi, A., Suryani, E., & Nugraha, I. N. (2023). The Effect of Financial Technology (Fintech) on the Development of SME with Financial Inclusion as a Mediation Variable: Study on SME's Creative Economic Sector in Lombok. *International Journal of Multicultural Ad Multireligious Understanding*, 10(4), 683-696. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i4.4749>
- Tan, E., Kusumah, D. H., & Damanik, A. (2021). Impresi e-Payment dan Niat Berperilaku Baru Bagi Pemanfaatan Inklusi Keuangan Digital UMK. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(3), 163. <https://doi.org/10.33370/jpw.v23i3.643>
- Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Venkatesh, Thong, & Xu. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology:

- Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157. <https://doi.org/10.2307/41410412>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: A Synthesis and the Road Ahead by Viswanath Venkatesh, James Y.L. Thong, Xin Xu :: SSRN. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328-376. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2800121
- World Bank. (2022). *Fintech and SME Finance: Expanding Responsible Access*. <http://hdl.handle.net/10986/37355>